



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Mk Gelar Sidang Perbaikan Permohonan  
Uji Materi UU Guru dan Dosen**

**Jakarta, 29 Januari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *unctis* UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Selasa (29/1), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *unctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (15/1/2019) di Ruang Sidang Panel MK, Gugum Ridho Putra selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan, Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen yang berbunyi, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajai, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” dan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” merugikan hak konstitusional Pemohon.

“Atas berlakunya kedua pasal *a quo*, maka yang diakui sebagai guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru,” jelas Gugum yang hadir bersama Pemohon.

Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. Untuk itu, Pemohon memohonkan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mencakup pula pendidik anak usia dini pada jalur nonformal”.

Menanggapi permohonan ini, Manahan meminta agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang belum dideskripsikan secara jelas terkait norma atau penerapan peraturan administrasi khususnya untuk pendidik PAUD nonformal yang bermasalah. Selain itu, Manahan meminta juga agar Pemohon menjabarkan perlakuan hukum apa yang tidak diperoleh Pemohon yang merupakan pendidik PAUD nonformal.

Sedangkan Saldi menekankan pada permohonan Pemohon yang mengajukan UU tentang Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas, namun dalam alasan yuridis yang disampaikan Pemohon hanya menitikberatkan pada UU Guru dan Dosen. “Dengan demikian diharapkan ada elaborasi antara kedua UU yang diujikan. Perlu ditambahkan penjabaran alasan permohonannya,” jelas Saldi. (Sri Pujianti/LA/LBG)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)